

BAB II

POKOK PERKARA KASUS PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAS

GUGATAN PT. LION AIR MELAWAN BUDI SANTOSO

1.1 Kasus Perbuatan Melanggar Hukum Putusan Nomor 2822 K/Pdt/2014

Kasus yang dianalisa pada bab ini adalah putusan nomor 2822 K/Pdt/2014 antara PT. Lion Air melawan Budi Santoso Adapun rangkuman mengenai putusan ini adalah sebagai berikut:

1. Tergugat

Direktur utama Pt. Lion Air/Pt. Lion Mentari Airlines, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 7 Jakarta Pusat, diwakili oleh Rusdi Kirana selaku Direktur Utama PT. Lion Air / PT. Lion Mentari Airlines, dalam hal ini memberi kuasa kepada Harris Arthur Hedar, S.E., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Lion Air Tower Lantai 5, Jalan Gajah Mada Nomor 7 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2012.

2. Penggugat

Budi Santoso, bertempat tinggal di Perum Budi Indah, Gg. Kelud II, Blok A1/19, RT. 006/RW. 007, Batu Ceper, Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Santoso Budiman Sitinjak, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Jatinegara Barat Nomor 181-A Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2014.

2. Posita / Fundamentum Petendi

Pada tanggal 13 Oktober 2011, Penggugat telah membeli tiket elektronik dengan nomor tiket 9902169968242 dengan tujuan penerbangan Jakarta-Ujung Pandang (Makassar) untuk tanggal 17 Oktober 2011 dengan nomor penerbangan JT 778, Ujung

pandang (Makassar)-Manado untuk tanggal 18 Oktober 2011 dengan nomor penerbangan JT 749 dan Manado-Jakarta untuk tanggal 19 Oktober 2011 dengan nomor penerbangan JT 743 atas nama Budi Santoso (Penggugat). Tanggal 19 Oktober 2011, pukul 17.30 WITA, Penggugat tiba di Bandara Samratulangi Manado untuk melakukan check in tiket miliknya. Dalam perjalanan menuju bandara tersebut, Penggugat terlebih dahulu memberitahu kepada keluarganya bahwa kemungkinan tiba di Jakarta tepat waktu atau terlambat sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) jam sebagaimana kebiasaan Lion Air. Pada saat Penggugat hendak memvalidasi tiketnya, Penggugat diberitahu oleh petugas tiket bahwa pesawat telah overseat (melebihi kapasitas). Petugas tersebut mengumpulkan tiket pesawat penumpang lainnya agar dapat melakukan pemberian ganti rugi namun Penggugat menolak mengumpulkan tiket tersebut.

Sehubungan dengan pemberitahuan tersebut, Penggugat dan penumpang lainnya mendesak Tergugat untuk menjelaskan perihal gagal diberangkatkannya Penggugat dan penumpang lainnya. Tergugat (perwakilan petugas di Bandara Samratulangi Manado) mengeluarkan keterangan secara tertulis bahwa Penggugat dan penumpang lainnya tidak diberangkatkan karena alasan operasional yaitu perubahan jumlah kursi pesawat yang semula 215 kursi menjadi 205 kursi. Menurut Penggugat alasan tersebut sangat tidak beralasan dan merupakan kesengajaan yang merugikan Penggugat, karena Penggugat telah memesan tiket tersebut jauh-jauh hari yaitu 6 (enam) hari sebelum jadwal keberangkatan.

Tidak diberangkatkannya Penggugat, mengakibatkan kerugian kepada Penggugat karena masih terdapat jadwal lain yang sangat padat dan janji yang telah dibuat sebelumnya menjadi batal serta Penggugat tidak dapat berkumpul bersama keluarga untuk melakukan ibadah syukuran ulang tahun Penggugat. Penggugat dan penumpang

lainnya meminta kompensasi yang sesuai dengan ketentuan undang-undang perlindungan konsumen namun Tergugat tidak memahami hal tersebut.

Atas peristiwa pembatalan sepihak tersebut, Penggugat terpaksa membeli tiket pesawat Garuda Airline dengan nomor penerbangan GA607 untuk tanggal 20 Oktober 2011. Penggugat merasa dirugikan karena tidak dapat hadir dalam acara ibadah/syukuran perayaan ulang tahun Penggugat dan tidak dapat berkumpul dengan keluarga besar di hari yang istimewa tersebut. Kejadian ini pun mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat yaitu pengeluaran ongkos pesawat yang berlebihan, biaya pulsa telepon, biaya jamuan makan malam acara syukuran/ibadah perayaan ulang tahun dengan total rincian kerugian materiil sebesar Rp 28.120.000,- (dua puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Bahwa atas perbuatan tidak diberangkatkannya Penggugat pada penerbangan JT.743 pada tanggal 19 Oktober 2011 oleh Tergugat karena alasan operasional (*Change Aircraft 215 seat ke 205 seat*), jelas merupakan kesengajaan yang menimbulkan kerugian Penggugat, karena tiket pesawat untuk penerbangan tersebut telah dibeli secara lunas sejak tanggal 13 Oktober 2011 yakni 6 (enam) hari sebelum jadwal keberangkatan. oleh karenanya jelas dan terang kesengajaan yang menimbulkan kerugian ini adalah sebuah perbuatan melawan hukum, yakni seperti dipertegas dalam Pasal 1365 KUHPerdara sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Kasus ini tergugat juga melanggar dan telah melanggar ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 3 huruf c, d, dan f jo. Pasal 4 huruf a, c, d, e, dan h jo. Pasal 7 huruf I, d, f, dan g jo.

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

3. **Petitum**

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan dalam posita, Penggugat memohon dengan hormat agar majelis hakim berkenan memeriksa, mengadili, serta memutus perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan secara hukum Tergugat bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*)
- c. Menyatakan kerugian yang dialami Penggugat merupakan akibat dari tindakan dari Tergugat;
- d. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp 28.120.000,- (dua puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- e. Menghukum Tergugat membayar kerugian immateriil yang dialami Penggugat, akibat hilangnya waktu dan tersitanya tenaga dan pikiran Penggugat, hilangnya kebersamaan dan nilai-nilai spiritual dengan keluarga dimana kebiasaan Penggugat berkumpul bersama dengan Keluarga pada perayaan ulang tahun Penggugat, berubahnya jadwal pertemuan Penggugat dengan rekan bisnis serta hilangnya kepercayaan rekan bisnis terhadap Penggugat juga terbengkalainya pekerjaan Penggugat, yang mana keseluruhan hal-hal tersebut tidak dapat dinilai dengan apapun juga namun dalam perkara ini Penggugat menentukan suatu nilai atas kerugiannya yang dikonversi dalam rupiah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- f. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*).

g. Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*).

4. **Pertimbangan Hukum**

Dalam eksepsi, Tergugat menolak bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, namun perbuatan wanprestasi sehingga gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Majelis hakim memandang bahwa hal tersebut bukanlah suatu hal yang mudah untuk ditolak. Setelah mencermati dan meneliti gugatan, majelis hakim berpendapat bahwa dasar terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah karena adanya perjanjian pembelian tiket elektronik dengan nomor tiket 9902169968242 tujuan penerbangan Manado-Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2011 dengan nomor penerbangan JT 743 atas nama Budi Santoso (Penggugat). Demi mewujudkan peradilan yang berasaskan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, majelis hakim memandang perbuatan tersebut merupakan perbuatan wanprestasi (*vide* putusan Mahkamah Agung No. 194/Pdt/1996 tanggal 28 Desember 1998 dan Putusan Mahkamah Agung No. 2014/Pdt/1998 tanggal 30 Juni 1999).¹ Gugatan yang menguraikan perbuatan melawan hukum namun memiliki maksud yang berkaitan dengan wanprestasi dapat dipandang sebagai wanprestasi.

Pasal 1365 KUHPerdara menentukan bahwa perbuatan melawan hukum adalah “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”, sedangkan wanprestasi merupakan tidak dipenuhinya

¹ Hulman Panjaitan, 2013, *Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 39

suatu kewajiban yang telah diperjanjikan (ingkar janji). Kitab Undang-undang Hukum Perdata sendiri menyebutkan bahwa suatu perikatan dapat lahir karena adanya perjanjian ataupun undang-undang. Perihal dasar perjanjian, diatur dalam Pasal 1320, Pasal 1338, serta Pasal 1243 KUHPerdata.

Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa sahnya sebuah perjanjian apabila terdapat kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk melakukan suatu perikatan, adanya objek tertentu, dan kausa yang halal; Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian berlaku bagi sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (asas *pacta sunt servanda*); Pasal 1234 KUHPerdata menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Seseorang dikatakan wanprestasi apabila: 1) tidak melakukan apa yang disanggupi; 2) melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi sebagaimana perjanjian; 3) melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; 4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Berdasarkan surat bukti pembelian tiket elektronik dengan nomor tiket 9902169968242 dengan rute penerbangan Manado-Jakarta tanggal 19 Oktober 2011 yang dimiliki Penggugat, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perjanjian. Akibat dari perjanjian tersebut adalah menimbulkan hak dan kewajiban antar para pihak. Penggugat yang sudah melaksanakan kewajibannya membayar uang pembelian tiket, maka Penggugat berhak untuk diterbangkan dari Manado ke Jakarta dengan waktu keberangkatan yang tercantum dalam tiket sedangkan Tergugat telah menerima pembayaran tiket untuk penerbangan Manado ke Jakarta, maka berkewajiban untuk memberangkatkan Penggugat sesuai dengan yang tercantum dalam tiket penerbangan.

Mengenai tuntutan ganti kerugian yang dimohonkan oleh Penggugat, majelis hakim memandang bahwa kerugian mengenai tuntutan biaya konsumsi ulang tahun dan kerugian immateriil haruslah ditolak karena tidak ada bukti konkrit yang diajukan oleh Penggugat.

2) **Amar Putusan**

Atas dalil-dalil yang diajukan dan pertimbangan hukum yang telah diuraikan, majelis hakim mengadili:

a. Dalam eksepsi

1) Menolak eksepsi Tergugat.

b. Dalam Pokok Perkara

1) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2) Menyatakan secara hukum Tergugat bersalah melakukan tindakan wanprestasi / Cidera janji;

3) Menyatakan kerugian yang dialami Penggugat merupakan akibat tindakan dari Tergugat;

4) Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp 6.170.000,00 (enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

5) Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

3) **Upaya Hukum**

Dalam kasus *a quo*, telah ditempuh upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Amar putusan dalam upaya hukum tersebut adalah:

a. Dalam Putusan Banding (Pengadilan Tinggi Nomor 319/Pdt/2013/PT.DKI)

1. Para pihak

- a) Pemanding: Direktur Utama PT. Lion Air / PT. Lion Mentari Airlines, beralamat di jalan Gajah Mada No.7, Jakarta Pusat, 110130.
- b) Terbanding: Budi Santoso, beralamat di Perum Budi Indah. Gg. Kelud II, Blok A1/19, Rt.006/Rw.007, Batu Ceper, Tangerang.

2. Amar Putusan

- a) Menerima permohonan banding dari Pemanding
- b) Membatalkan putusan tingkat pertama
- c) Mengadili sendiri:
 - (1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - (2) Menyatakan secara hukum Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum;
 - (3) Menyatakan kerugian yang dialami Penggugat merupakan akibat tindakan Tergugat;
 - (4) Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp 7.170.000,- (tujuh juta serratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - (5) Tergugat untuk membayar kerugian immateriil yang dialami Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - (6) Menghukum Pemanding untuk membayar perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - (7) Menolak gugatan yang selebihnya.

b. Dalam Putusan Kasasi (Putusan Nomor 2822 K/Pdt/2014)

1) Para pihak

- a) Pemohon: Direktur Utama PT. Lion Air / PT. Lion Mentari Airlines, beralamat di jalan Gajah Mada No.7, Jakarta Pusat, 110130.

b) Termohon: Budi Santoso, beralamat di Perum Budi Indah. Gg. Kelud II,
Blok A1/19, Rt.006/Rw.007, Batu Ceper, Tangerang.

2) Amar Putusan

a) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Direktur Utama Pt.
Lion Air/Pt. Lion Mentari Airlines tersebut.

b) Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Nomor
319/Pdt/2013/PT.DKI menjadi:

(1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

(2) Menyatakan secara hukum Tergugat bersalah melakukan
wanprestasi;

(3) Menyatakan kerugian yang dialami Penggugat merupakan akibat
tindakan dari Tergugat;

(4) Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar
Rp7.170.000,- (tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

(5) Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil yang
dialami Penggugat sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

(6) Menolak gugatan yang selebihnya.

c. Dalam Putusan Peninjauan Kembali (Putusan Nomor 465 PK/Pdt/2017)

1) Para Pihak

a) Pemohon: Direktur Utama PT. Lion Air / PT. Lion Mentari Airlines,
beralamat di jalan Gajah Mada No.7, Jakarta Pusat, 110130.

b) Termohon: Budi Santoso, beralamat di Perum Budi Indah. Gg. Kelud II,
Blok A1/19, Rt.006/Rw.007, Batu Ceper, Tangerang.

2) Amar Putusan

- a) Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
- b) Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu *rupiah*).

1.2 Unsur – Unsur Melawan Hukum PT. Lion Air

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat. Sedangkan salah satu tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, dan tata tertib dalam masyarakat.² Menurut rumusan Hoge Raad sebelum tahun 1919, menyebutkan bahwa melawan hukum adalah sekedar suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri. Perbuatan manusia yang melanggar hukum diatur dalam Pasal 1353 KUHPerdara, misalnya orang yang melempar mangga dan mengenai kaca sehingga pecah (Pasal 1365 KUHPerdara). Dari ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi persyaratan, antara lain:

1. Perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*).
2. Harus ada kesalahan (*schuld*).
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan.
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum dari Tergugat ialah dapat dibuktikan dengan, adanya surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lion Air yang menerangkan bahwa Tergugat tidak dapat memberangkatkan Penggugat karena alasan operasional (*Change Aircraft 215 seat ke 205 seat*), namun Penggugat merasa keberatan bahwa hal itu tidak seharusnya terjadi karena secara otentitas bukti print out E-Tiket milik Penggugat jelas dan terang telah di

² Budi Untung. 2012. *Hukum Dan Etika Binsis*. Andi Offset: Yogyakarta, h 29

booking pada tanggal 13 Oktober 2011, oleh karena jika diklaim telah *overseat* (*Change Aircraft 215 seat ke 205 seat*) jelas tidak masuk akal, karena tiket atas nama Penggugat telah dipesan 6 (enam) hari sebelum penerbangan terjadi maka hal ini jelas terjadi karena kesengajaan, dan atas kesengajaan tersebut hak-hak konsumen dari Penggugat telah dilanggar;

Hal ini membuktikan bahwa perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan kewajibannya, yakni kewajiban menerbangkan memberangkatkan Penggugat dengan pesawat. Bahwa selanjutnya perbuatan Tergugat tersebut juga telah melanggar hak subjektif Penggugat, yakni hak Penggugat sebagai konsumen jasa penerbangan Lion Air. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut juga telah bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian yang seharusnya dimiliki Tergugat dalam pergaulan dengan Penggugat selaku konsumen, yang mana karena ketidakteelitian, dan ketidakhati-hatian Tergugat jelas telah merugikan Penggugat selaku konsumen.

Bahwa tindakan Tergugat tidak mengangkut Penggugat dalam Penerbangan JT.743, pada tanggal 19 Oktober 2011 dari Manado tujuan Jakarta tersebut jelas telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen, adapun hal-hal yang dilanggar Tergugat adalah sebagai berikut di uraikan: Pasal 2 jo. Pasal 3 huruf c, d dan f jo. Pasal 4 huruf a, c, d, e dan h jo. Pasal 7 huruf i, d, f, dan g jo. Pasal 8 ayat (1), yang di uraikan sebagai berikut:

Pasal 2 :

“perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum”

Pasal 3:

“Perlindungan konsumen bertujuan:”

- a. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

- b. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- c. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- d. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen;

Pasal 4:

“Konsumen mempunyai hak:“

Huruf a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

Huruf c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan;

Huruf d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

Huruf e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

Huruf h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

Pasal 7:

“Pelaku usaha mempunyai kewajiban:”

Huruf b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

Huruf d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan

berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

Huruf f. Memberi kompensasi ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaat barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

Bahwa telah terbukti perbuatan melawan hukum Tergugat yang dilakukan oleh Tergugat, dan atas perbuatan tersebut Penggugat jelas dan terang menderita kerugian, dan oleh karenanya Penggugat berhak atas ganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum Tergugat baik materiil maupun imateriil dan kerugian materiil: bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sejumlah Rp. 28.120.000.000. Penggugat juga menderita kerugian immateriil, berupa hilangnya waktu, tersitanya tenaga dan pikiran selama Penggugat bermalam di bandara, serta hilangnya kebersamaan dan nilai-nilai spritual dengan keluarga dimana secara kebiasaan seharusnya Penggugat berkumpul bersama saat ulang tahunnya, serta menyebabkan berubahnya jadwal untuk bertemu dengan rekan bisnis, yang mana atas hal tersebut Penggugat kehilangan kepercayaan dari rekan bisnis dan terbengkalainya pekerjaan- pekerjaan Penggugat, yang mana secara keseluruhan hal-hal tersebut tidaklah dapat dinilai dengan apapun juga, namun dalam perkara ini Penggugat akan menentukan suatu nilai atas kerugiannya yang dikonversikan dalam rupiah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Bahwa komplain-komplain yang diterima oleh Tergugat merupakan bukti bahwa Tergugat telah meremehkan hak-hak dari pada konsumen dan terbukti kalau Tergugat tidaklah serius untuk membebani pelayanannya juga membebani managemennya khususnya managemen sistem keberangkatan penumpang, contohnya dalam hal penyelesaian persoalan Penggugat yang mana ditawarkan oleh Tergugat kompensasi yang mana tidaklah sepadan dengan kerugian yang telah diderita Penggugat karena tidak diberangkatkan oleh Tergugat.

Pokok permasalahan pada kasus putusan ini juga tidak selaras dengan Pasal 1 ayat 30 Undang-Undang No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan dalam memberikan pengertian mengenai keterlambatan yaitu :

“Keterlambatan adalah terjadinya perbedaan waktu antara waktu keberangkatan atau kedatangan yang dijadwalkan dengan realisasi waktu keberangkatan atau kedatangan.”

Secara umum kewajiban pengangkut udara adalah menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Pengertian selamat tersebut, meliputi kewajiban menjaga barang-barang yang diserahkan kepadanya untuk diangkut dan kewajiban membayar ganti rugi jika barang-barang itu tidak selamat sehingga menimbulkan kerugian.³ Kewajiban ini muncul dengan diselenggarakannya perjanjian timbal balik antara pengangkut (udara) dengan pengirim barang atau penumpang, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim barang atau penumpang mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.⁴

Oleh karena itu, pihak yang bertanggung jawab adalah pihak yang secara yuridis disebut “pengangkut”, karena pada umumnya “pengangkut” adalah suatu badan hukum, maka yang melakukan persetujuan angkutan adalah pegawai-pegawai, agen-agen dan pihak lain yang melaksanakan angkutan tersebut.⁵ Selain itu, dalam Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dinyatakan bahwa pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi, atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional.

Tanggung jawab pengangkut dalam hal terjadinya keterlambatan diatur dalam Pasal 147 (a) ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan yang menegaskan bahwa

³ Tobing, Rudyanti Dorotea, 2015, Aspek Aspek Hukum Bisnis, LaksBang Justitia, Surabaya hlm. 153

⁴ Ibid, hlm. 145

⁵ E. Suherman, Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 78.

pengangkut bertanggung jawab atas tidak terangkutnya penumpang, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dengan alasan kapasitas pesawat udara. Bentuk tanggung jawab tersebut diperinci dalam Pasal 147 (a) ayat (2) yang berbunyi : “tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan kompensasi kepada penumpang berupa :

- a. Mengalihkan ke penerbangan lain tanpa membayar biaya tambahan; dan/atau
- b. Memberikan konsumsi, akomodasi, dan biaya transportasi apabila tidak ada penerbangan lain ke tempat tujuan.

Berdasarkan analisa penulis tergugat juga melanggar tentang Undang-Undang penerbangan No 1 tahun 2009 Pasal 147 (a) karena penggugat tidak mendapatkan ganti namun membeli sendiri tiket penerbangan maskapai lain sejumlah Rp. 3.800.000.

Dalam Permenhub No. 77 Tahun 2011 ini segala sesuatu yang berhubungan dengan ganti kerugian termuat dalam Pasal 9, sampai Pasal 13. Pasal 9 menyatakan bahwa keterlambatan angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

- a. Keterlambatan penerbangan (*flight delayed*).
- b. Tidak terangkutnya penumpang dengan alasan kapasitas pesawat udara (*denied boarding passenger*).
- c. Pembatalan penerbangan (*cancelation offlight*).

Pasal 10 menyatakan bahwa jumlah ganti kerugian untuk penumpang atas keterlambatan penerbangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. Keterlambatan lebih dari 4 (empat) jam diberikan ganti rugi sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per penumpang.
- b. Diberikan ganti kerugian sebesar 50% (lima puluh persen) dari ketentuan huruf a apabila pengangkut menawarkan tempat tujuan lain yang terdekat dengan tujuan penerbangan akhir penumpang (*re-routing*), dan pengangkut wajib menyediakan tiket

penerbangan lanjutan atau menyediakan transportasi lain sampai ke tempat tujuan apabila tidak ada moda transportasi selain angkutan udara.

- c. Dalam hal dialihkan kepada penerbangan berikutnya atau penerbangan milik Badan Usaha Niaga Berjadwal lain, penumpang dibebaskan dari biaya tambahan, termasuk peningkatan kelas pelayanan (*up grading class*) atau apabila terjadi penurunan kelas atau sub kelas pelayanan, maka terhadap penumpang wajib diberikan sisa uang kelebihan dari tiket yang dibeli.

Dari uraian tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan adanya azas, bahwa pengangkut berkeawajiban untuk mengangkut orang atau penumpang dengan selamat sampai di tujuan, sehingga pengangkut bertanggung jawab atas segala kerugian atau luka-luka yang diderita oleh penumpang. Bila terjadi apa-apa yang merugikan penumpang maka pengangkut dianggap berbuat melawan hukum terhadap penumpang. Dan penumpang yang menderita kerugian itu dapat menuntut ganti kerugian kepada pengangkut berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara.⁶

⁶ H.M.N Purwosutjipto. Op.cit, halaman 52-53.